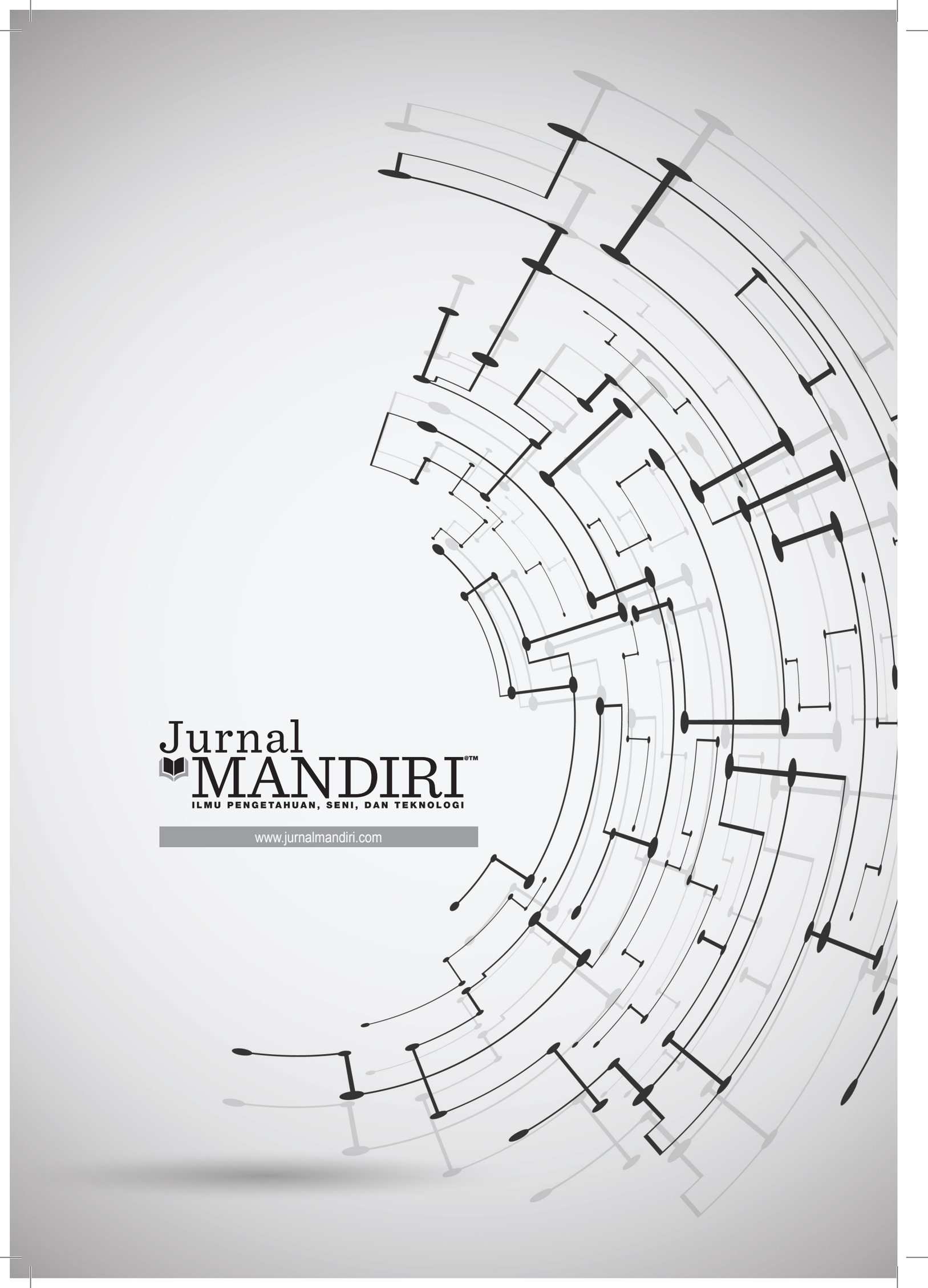

Jurnal MANDIRI

ILMU PENGETAHUAN, SENI, DAN TEKNOLOGI

www.jurnalmandiri.com

ISSN : 2580-3220, E-ISSN : 2580-4588
J. Mandiri., Vol. 2, No. 2, Desember 2018 (349 - 367)
©2018 Lembaga Kajian Demokrasi
dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)

Jurnal MANDIRI
ILMU PENGETAHUAN, SENI, DAN TEKNOLOGI

PENGARUH *LAW ENFORCEMENT*, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*

Adi Supriadi
Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang
supriadiadi83consobiz@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan penerimaan negara yang menjadi salah satu tulang punggung pemasukan kas negara. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh signifikansi dari variabel law enforcement*, sosialisasi perpajakan, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan responden wajib pajak yang melaporkan pajaknnya di KPP serpong, alat analisis menggunakanan* software smartPls *3.0, sampel penelitian sebanyak 98 responden. Hasil dari penelitian ini yaitu law enforcement berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, secara simultan antara* law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sementara pengetahuan tentang aturan perpajakan sebagai variabel moderasi melalui* law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Kata Kunci: *Law Enforcement, Sosialisasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu negara akan tumbuh maju dari kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang sifatnya materiil maupun spiritual. Agar tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan baik, maka perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang salah satunya adalah pendapatan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:1), "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung, dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum" sedangkan menurut Waluyo (2011), "pajak sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan Negara".

Pajak juga merupakan penerimaan negara yang menjadi salah satu tulang punggung pemasukan kas negara selain dari sektor minyak bumi dan gas. Pemasukan pajak yang telah di targetkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dibidang perpajakan yang didukung oleh pihak-pihak terkait seperti aparat pajak dan wajib pajak selaku pembayar pajak. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi

kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya. Peraturan pajak merupakan suatu dorongan dan pengetahuan bagi seorang wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan peraturan perpajakan.

Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen). Tabel dibawah ini menunjukan realisasi penerimaan pajak.

TABEL REALISASI PENERIMAAN NEGARA (MILYAR RUPIAH) 2012-2015

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
Penerimaan Dalam Negeri	1.332.323	1.432.059	1.545.456	1.758.331	1.846.076
Penerimaan Perpajakan	980.518	1.077.307	1.146.866	1.489.256	1.565.784
Pajak Dalam Negeri	930.862	1.029.850	1.103.218	1.439.999	1.524.013
Pajak Penghasilan	465.070	506.443	546.181	679.370	763.471
Migas	83.461	88.747	87.446	49.535	48.462
Non Migas	381.609	417.695	458.735	629.853	715.009
Pajak Pertambahan Nilai	337.584	384.714	409.182	576.469	573.691
Pajak Bumi dan Bangunan	28.969	25.305	23.476	26.690	19.434
BPHTB	-	-	-	-	-
Cukai	95.028	108.452	118.086	145.740	115.520
Pajak Lainnya	4.211	4.937	6.293	11.730	11.898
Pajak Perdagangan Internasional	49.656	47.457	43.648	49.257	41.771
Bea Masuk	28.418	31.621	32.319	37.204	38.902
Pajak Ekspor	21.238	13.835	11.329	12.053	2.869

Sumber: Departemen Keuangan yang diolah

Dari sisi belanja negara, APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun, atau sekitar Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN tahun 2016. Alokasi belanja negara diarahkan sejalan dengan sembilan agenda prioritas (nawacita) pemerintah. Beberapa kebijakan penting belanja negara diantaranya; *Pertama*, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik. *Kedua*, mengarahkan subsidi menjadi lebih tepat sasaran. *Ketiga*, melanjutkan program prioritas pembangunan, utamanya infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan, serta pengurangan kesenjangan, guna semakin memperbaiki kualitas pembangunan. *Keempat*, pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dengan didukung program yang lebih tajam dan luas, baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*. *Kelima*, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan termasuk perluasan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat menjadi 6 juta. *Keenam*, penyediaan kebutuhan pokok perumahan melalui program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dukungan pembangunan rumah subsidi bunga kredit dan bantuan uang muka rumah. *Ketujuh*, menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di kementerian/lembaga, agar pembangunan lebih merata dan lebih cepat, yang juga didukung dengan peningkatan alokasi dana desa mencapai 6,5 persen dari dan di luar transfer ke daerah, sesuai *Road Map* dana desa tahun 2015-2019.

Tabel berikut ini menunjukan target dan realisasi penerimaan pajak menurut APBN dan RAPBN 2012 sampai dengan 2015.

TABEL PENERIMAAN PAJAK

Uraian	2012		
	APBN	RAPBN	Selisih
Penerimaan Pajak	980.518	1.032.570	
Pajak Dalam Negeri	930.862	989.637	58.775
Pajak Penghasilan	465.070	519.965	54.895
PPN	337.584	352.950	15.366
PBB	28.969	35.647	6.678
BPHTB	-	-	-
Cukai	95.028	75.443	(19.585)
Pajak Lainnya	4.211	5.632	1.421
Pajak Perdagangan Internasional	49.656	42.934	(6.722)
Uraian	**2013**		
	APBN	RAPBN	Selisih
Penerimaan Pajak	1.075.308	1.178.931	
Pajak Dalam Negeri	1.029.851	1.120.726	90.875
Pajak Penghasilan	506.443	574.327	67.884
PPN	384.714	423.708	38.994
PBB	25.305	27.344	2.039
BPHTB	-	-	-
Cukai	108.452	89.004	(19.448)
Pajak Lainnya	4.937	6.343	1.406
Pajak Perdagangan Internasional	45.457	58.205	12.748

Uraian	2014		
	APBN	RAPBN	Selisih
Penerimaan Pajak	1.146.866	1.310.219	
Pajak Dalam Negeri	1.103.218	1.256.304	153.086
Pajak Penghasilan	546.181	591.621	45.440
PPN	409.182	518.879	109.697
PBB	23.476	25.541	2.065
BPHTB	-	-	-
Cukai	118.086	114.284	(3.802)
Pajak Lainnya	6.293	5.980	(313)
Pajak Perdagangan Internasional	43.648	53.915	10.267
Uraian	**2015**		
	APBN	**RAPBN**	**Selisih**
Penerimaan Pajak	1.489.256	1.379.992	
Pajak Dalam Negeri	1.439.999	1.328.488	(111.511)
Pajak Penghasilan	679.370	644.396	(34.974)
PPN	576.469	524.972	(51.497)
PBB	26.690	26.684	(6)
BPHTB	-	-	-
Cukai	145.740	126.746	(18.994)
Pajak Lainnya	11.730	5.689	(6.041)
Pajak Perdagangan Internasional	49.257	51.504	2.247

Sumber: Departemen Keuangan yang diolah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp981,9 triliun atau 91,5 persen dari target Rp1.072 triliun di APBNP 2014. Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan *shortfall* pajak Rp90 triliun disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi, pelemahan impor, dan penurunan harga minyak sawit di pasar internasional. Menteri keuangan menjelaskan penyumbang terbesar *shortfall* adalah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp70,9 triliun dengan hanya membukukan penerimaan Rp404,7 triliun atau 85,1 persen dari target Rp475,6 triliun, kemudian diikuti oleh pajak penghasilan (PPh) non-migas yang meleset sebesar Rp55,9 triliun, dengan pencapaian sebesar Rp460,1 triliun atau 94,7 persen dari target Rp486 triliun. Secara kumulatif, realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.537,2 triliun atau 94 persen dari target APBNP 2014 yang sebesar Rp1.635,4 triliun, sementara anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja negara mencapai Rp1.764,6 triliun atau 94 persen dari pagu/budget Rp1.876,9 triliun. Dengan demikian, defisit APBNP 2014 menjadi sebesar Rp227,4 triliun atau 2,26 persen, angka tersebut lebih rendah dari rencana semula 2,4 persen atau Rp241,5 triliun, uraian diatas merupakan penerimaan pajak secara menyeluruh.

Penerimaan pajak di KPP (Kantor Pajak Pratama) merupakan salah satu garda depan dalam melaksanakan kebijakan perpajakan, khususnya dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak di KPP Serpong termasuk tingkat pratama yang mempunyai peranan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah selama ini. Fakta menunjukan bahwa penerimaan pajak sudah hampir sesuai dengan yang diharapkan, apalagi di bantu dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat dikarenakan adanya penegakan hukum, sosialisasi dan motivasi dari pihak Kantor Pajak Pratama Serpong yang sekarang sedang dilakukan, berikut buktinya hasil akhir pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Serpong tahun 2015 adalah 99,41% atau Rp2,825,512,000,000,- dari target Rp2,842,274,000,000,-

TABEL REALISASI PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA SERPONG

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	1.303.621.203.013	1.436.939.963.234	110,23%
2011	1.587.458.237.214	1.725.640.641.063	108,70%
2012	2.230.186.880.394	2.204.587.535.361	98,85%
2013	2.810.655.093.120	2.868.703.922.095	108,61%
2014	3.668.648.302.800	3.793.394.953.515	103,40%
2015	2.842.274.088.000	2.824.315.876.119	99,37%

Sumber: Pusat data informasi KPP Serpong

Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam masyarakat di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minat, motivasi atau dorongan, *law enforcement* (penegakan hukum), sosialisasi perpajakan, pengetahuan aturan perpajakan dan kesadaran dari diri mereka sendiri dalam menghitung, membayar dan melapor pajak terutang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pudyatmoko (2007) *Law Enforcement* (Penegakan Hukum) merupakan serangkaian aktivitas, upaya dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang tersebut. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut

dapat berlaku sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya.

Seiring dengan upaya peningkatan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan, maka dibutuhkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang diatur dalam surat edaran direktur jendral pajak nomor SE–22/PJ./2007 tentang "penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dengan harapan melalui sosialisasi perpajakan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan".

Berbagai cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak selaku lembaga yang berwenang dalam hal perpajakan telah melakukan dorongan atau motivasi terhadap wajib secara berkesinambungan, agar target penerimaan pajak optimal. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah bagi pemerintah, upaya perbaikan pelayanan pajak yang telah dilakukan untuk memulihkan kepercayaan dan minat wajib pajak dengan peningkatan kinerja yang diberikan oleh Dirjen Pajak dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, iklan, media massa maupun situs peraturan pajak yang dapat diakses oleh wajib pajak, sehingga dengan adanya sosialisasi pengetahuan tentang aturan perpajakan akan berpotensi menambah jumlah wajib pajak baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa pendapatan Negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak dan hibah.

Pembatasan Masalah

Dengan melihat banyaknya fenomena yang ada, namun waktu, tenaga dan sumber daya peneliti yang terbatas maka penulis membuat batasan masalah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Serpong, sampel yang dipilih meliputi jenis pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak badan.

Permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana *law enforcement* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pengetahuan tentang aturan perpajakan dapat memoderasi *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa "Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan". Dengan demikian dapat diuraikan dalam kerangka pemikiran ini bahwa *law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan tentang aturan perpajakan sebagai variabel *moderating*, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan agar wajib pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan suatu keharusan yang diterapkan oleh pajak, agar setiap wajib pajak melakukan perpajakannya dengan patuh sesuai dengan target pemerintah, namun dengan demikian jika wajib pajak harus patuh pemerintah harus memberikan sosialisasi, penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada, pelayanan yang diberikan harus baik, bisa diterima oleh semua kalangan wajib pajak.

Terdapat berbagai variabel yang digunakan

untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak telah melakukan kepatuhannya, diantaranya *law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak dan dalam penelitian ini, peneliti akan membuktikan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan pengujian statistik.

1. Pengaruh *law enforcement* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
   "Penegakan hukum *(law enforcement)* bertujuan sebagai pengawasan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan meningkatkan *tax coverage ratio* dan sekaligus penerimaan pajak (Tarjo dan kusumawati, 2006:144-116), kemudian menurut Yeni (2014) *Law Enforcement* berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan penegakan hukum yang tegas akan berpengaruh terhadap pelaku wajib pajak".
2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
   "Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya, menurut Lusia Rohmati dkk (2013) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkar kepatuhan wajib pajak, dengan sosialisasi perpajakan yang maka wajib pajak akan lebih cepat mengetahui informasi yang di tentukan oleh pemungut pajak".
3. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
   Menurut Hamzah B Uno (2008:3) Motivasi Merupakan "Dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya". Dedi Herawan (2014) menyatakan bahwa "motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan motivasi wajib pajak yang ditingkatkan akan membuat wajib pajak lebih semangat dalam melakukan kewajiban perpajakannya".
4. Pengaruh *law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
   Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa variabel-variabel tersebut ada yang berpengaruh positif namun ada juga yang berpengaruh negatif namun peneliti ingin melihat jika hal tersebut digabungkan secara simultan maka hasilnya akan signifikan atau tidak.
5. Pengaruh pengetahuan tentang aturan perpajakan sebagai variabel *moderating* dapat memediasi hubungan antara variabel independen terhadap dependen.
   Dengan ini peneliti memasukan variabel *moderating* yang akan memediasi variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap kepatuhan pajak. Variabel *moderating* yaitu "tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen" (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2001).

Dengan memasukan seluruh variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka pengetahuan tentang perpajakan sebagai variabel *moderating* mampu memperkuat atau memperlemah wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga uraian diatas dapat digambarkan model kerangka teoritis dan kerangka pemikiran sebagai berikut:

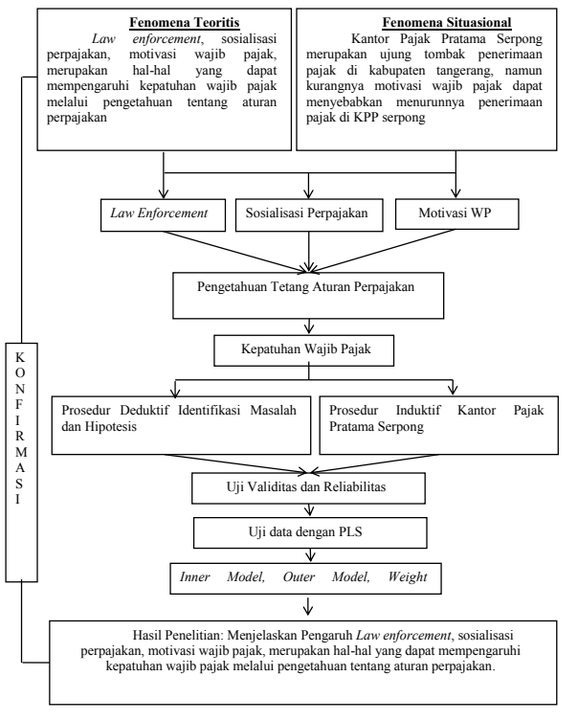

GAMBAR MODEL KERANGKA PEMIKIRAN

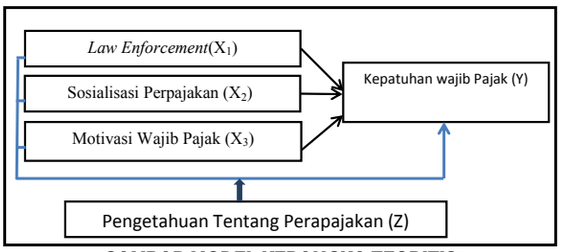

GAMBAR MODEL KERANGKA TEORITIS

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah "pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi" (Moh. Nazir, 2003:151). Menurut Pudyatmoko (2007) Penegakan hukum "merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang tersebut". Dengan penegakan hukum yang baik maka akan meningkatkan kemungkinan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya sehingga dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa *law enforcement* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Diduga *law enforcement* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Anies S Basamalah (2004:196) dalam Emaretha (2008) mendefinisikan "sosialisasi sebagai suatu proses dimana orang mempelajari syistem nilai, norma dan pola prilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi anggota yang efektif. Sosialisasi yang dilakukan selama ini sangat berguna bagi wajib pajak untuk mengetahui peraturan-peraturan tentang perpajakan, dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak".

H_2 : Diduga sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mc Donald dalam Sardiman (2007:73), motivasi ialah "sebuah perubahan energi yang ada dalam diri seseorang yang ditandakan dengan adanya rasa *(feeling)* dan didahului dengan respon adanya sebuah tujuan. Motivasi wajib pajak ini sangat berguna dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak".

H_3 : Diduga motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Law enforcement, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan karena dengan salah satu berkurang maka hal tersebut kurang sempurna atau kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajaksehingga dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis bahwa secara simultan *law enfocement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_4 : Diduga *law enforcement*, sosialisasi perpajakan danmotivasi wajib pajak, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada dasarnya di pengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, penegakan hukum yang tepat sasaran, serta motivasi dari wajib pajak itu sendiri dengan pengetahuan tentang aturan perpajakan yang disosialisasikan oleh DJP melalui tingkat pratama maupun madya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pengetahuan tentang aturan perpajakan sebagai variabel *moderating* dapat memperkuat/memperlemah kepatuahan wajib pajak, sehingga dengan begitu dapat dirumuskan hipotesis.

H_5 : Diduga pengetahuan tentang aturan perpajakan memoderasi *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode, Tempat dan Waktu Penelitian

Metode atau *method*, secara harfiah berarti "cara, selain itu metode ataumetodik berasal dari bahasa Greeka dan *metha* yang artinya melalui atau melewati serta *hodos* yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode bisa berarti jalan atau cara yang harus di lalui untuk mencapai tujuan tertentu" (Djamarah, 2000:2).

Penelitian atau riset adalah "suatu investigasi atau keingintahuan saintifik yang terorganisasi, sistematik, berbasis data, kritikal terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban atau solusinya", sekarang

(2003:5) dalam hartono (2012:2)

Menurut Sugiyono (2013:2), metode penelitian merupakan "cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:206), penelitian deskriptif adalah "statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengancara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk digeneralisasikan. Statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain: penyiapan data dalam bentuk tabel, grafik, perhitungan median, *mean*, standar deviasi, perhitungan prosentase dan lain-lain".

Pengumpulan data adalah "kegiatan untuk mencatat suatu kejadian/peristiwa atau mencatat karateristik elemen atau mencatat nilai variabel, sedangkan mengolah data adalah kegiatan untuk mendapatkan data ringkasan berbentuk data mentah dengan menggunakan rumus tertentu" (J Supranto dan Limakrisna, 2013:61).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket yang diberikan kepada responden untuk dijawab dengan opsi jawaban sangat setuju, setuju, cukup setuju, dan sangat tidak setuju. Selain itu pengumpulan data juga dengan menggunakan data arsip-arsip dokumen, statistik dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

a. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2010:137), data primer adalah "sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer digunakan adalah hasil jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak di KPP Serpong terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan tentang peraturan wajib pajak sebagai moderasi. Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis *survey*. Menurut Sugiyono (2011:6), "*survey* digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data". Tujuan *survey* adalah "digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan secara umum (generalisasi) dari sampel yang ditentukan". (Suryana & Priyatna, 2008).

b. Skala Pengukuran Data

Pengukuran adalah "penugasan angka atau simbol terhadap ragam karakteristik atau nilai variabel sesuai dengan aturan yang berlaku" (Willy Abdillah, 2015:70). Pengukuran variabel dalam penelitian ini, menggunakan skala *likert (likert Scale)* yaitu "suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial" (Sugiyono, 2012:134. "Skala *likert* di desain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala lima titik dengan susunan sebagai berikut" (Istijanto, 2010:87):

1. Sangat Setuju (SS), diberikan skor 5
2. Setuju (S), diberikan skor 4
3. Netral (N), diberikan skor 3
4. Tidak Setuju (TS), diberikan skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS), diberikan skor 1

Populasi

Menurut sugiyono (2010:115) Populasi adalah "wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi penelitian menerangkan target populasi atau sampel penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian sedangkan penentuan sampel penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah wajib pajak yang datang ke KPP Serpong. Alasan peneliti memilih Serpong sebagai tempat populasi karena serpong merupakan KPP yang cakupannya luas dan juga sangat dekat dengan pemerintahan Kota Tangerang.

Menurut Badan pusat statistik penduduk yang ada di tangerang selatan untuk sensus penduduk tahun 2014 sebanyak 1.492.999,- dengan demikian populasi yang akan diteliti diperkirakan sebanyak 60% sebanyak 895.799 jiwa lebih wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Serpong dengan kuesioner sebanyak

125 kuesioner, sebagai target responden harus memiliki NPWP, karena dengan kepemilikan NPWP berarti wajib pajak tersebut telah menjadi wajib pajak namun kepatuhannya masih di pertanyakan.

Sampel adalah "bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut" (Sugiyono, 2009:116). Menurut Suharsimi Arikunto (2002:109), sampel adalah "sebagian atau wakil populasi yang diteliti". Sampel merupakan "suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya" (Soehartono, 2004:57).

Teknik pengambilan sampel ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu "teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel" (Sugiyono, 2010:218), dan teknik yang dipilih adalah *convenience sampling*. Menurut sekaran dan Bougi (2010:50) "*convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel, dimana peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan dijadikan sampel atau yang akan ditemui sebagai responden". Teknik ini dipilih penulis karena merupakan "cara terbaik untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan efisien dalam hal tenaga, waktu, tempat serta menyesuaikan dengan kegiatan responden. Besarnya sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan menyebarkan kuesioner di KPP Serpong, kepada orang yang akan melaporkan pajak badan seperti lapor PPN, PPh 21, 22,23, 4(2), 25. Semoga dengan 125 sampel ini dapat mejawab permasalahan penelitian yang dibuat".

"Perancangan model pengukuran dalam PLS sangat penting karena terkait dengan apakah indikator bersifat refleksif atau formatif. Model indikator refleksif dikembangkan berdasarkan pada *classical test theory* yang mengasumsikan bahwa variasi skor pengukuran konstruk merupakan fungsi dari *true score* ditambah *error*. Konstruk dengan indikator formatif mempunyai karakteristik berupa komposit, seperti yang digunakan dalam literatur ekonomi yaitu *index of sustainable economics welfare, the human development index*, dan *the quality of life index*" (Ghazali, 2015:57).

Model Spesikasi PLS dalam analisis jalur terdiri atas tiga tipe hubungan, yaitu "*inner model, outer model,* dan *weight estimate*" (Jogiyanto, 2014:188).

1. *Inner model*

"*Inner model*, yaitu spesifikasi hubungan antar variable laten *(structural model)*, disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. Model persamaannya dapat ditulis seperti bawah ini:

$\eta=\beta\eta+\Gamma\xi+\varsigma$ ..... (1)

Dimana menggambarkan vektor varia belendogen (dependen), adalah vektor variabel laten eksogen dan adalah vektor residual *(unexplained variance)*. Oleh karena PLS didesain untuk model rekursif, maka hubungan antar variable laten, berlaku bahwa setiap variable laten dependen, atau sering disebut *causal chain system* dari variabel laten dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

$\eta j= \Sigma i\beta ji\eta i+ \Sigma i\gamma jb\xi b+ \varsigma j$ .....(2)

Dimana γjb (dalam bentuk matriks dilambangkan dengan Γ) adalah koefisien jalur yang menghubungkan variable laten endogen (η) dengan eksogen (ξ). Sedangkan βji (dalam bentuk matriks dilambangkan dengan β) adalah koefisien jalur yang menghubungkan variable laten endogen (η) dengan endogen (η); untuk *range* indeks **i** dan **b**. Parameter ς j adalah variable *inner residual*. Pada model PLS Gambar 3 *inner model* dinyatakan dalam system persamaan sebagai berikut:

$\eta1= \gamma1\xi1+ \gamma2\xi2+ \varsigma1$ ..... (3)

$\eta2= \beta1\eta1 + \gamma3\xi1+ \gamma4\xi2+ \varsigma2$ ..... (4)

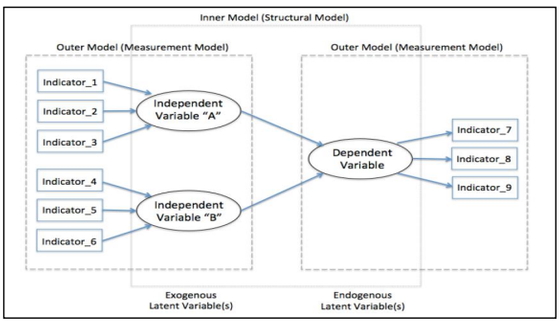

GAMBAR INNER MODEL

2. *Outer model*

Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifesnya. Model indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai

berikut:

x = Λxξ+ δ ..... (5)

y = Λyη+ ε ..... (6)

Dimana x dan y adalah indikator untuk variable laten eksogen (ξ) dan endogen (η). Sedangkan Λx dan Λy merupakan matriks *loading* yang menggambarkan seperti koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan δ dan ε dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran atau *noise*. Model indikator formatif persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:

ξ= ΠξXi+δ ..... (7)

η=ΠηYi+ ε ..... (8)

Dimana ξ, η, X dan Y sama dengan persamaan sebelumnya. Dengan Πξ dan Πη adalah seperti koefisen regresi berganda dari variable laten terhadap indikator, sedangkan δ dan ε adalah residual dari regresi. Untuk variabel latent eksogen 1 (reflektif)

x1= λx1ξ1+ δ1..... (9)

x2= λx2ξ1+ δ2..... (10)

x3= λx3ξ1+ δ3..... (11)

Z = λx3ξ1+ δ3..... (12)

Untuk variabel latent endogen 1 (reflektif)

y1= λy1η1+ ε1..... (13)

3. *Weight relation*

Weight relation, estimasi nilai kasus variabel latent. *Inner* dan *outer model* memberikan spesifikasi yang diikuti dengan estimasi *weight relation* dalam algoritma PLS:

ξb= Σkbwkbxkb ..... (14)

ηi= Σki wkiyki..... (15)

Dimana wkb dan wki adalah k weight yang digunakan untuk membentuk estimasi variable laten ξb dan ηi. Estimasi variable laten adalah *linear agregat* dari indikator yang nilai *weight*-nya didapat dengan prosedur estimasi PLS".

"Efek moderasi menunjukan interaksi antara variabel menunjukan interaksi antara moderator dengan variabel independen (prediktor) dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengujian efek moderasi dalam regresi linear dapat dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan Baron dan Kenney (1986), yaitu menguji efek utama (pengaruh independen terhadap dependen) harus signifikan, kemudian menguji pengaruh variabel moderasi terhadap dependen harus signifikan, kemudian pengaruh interaksi variabel interaksi dan variabel moderatornya, harus signifikan sedangkan efek utama tidak siginifikan" (J Hartono 2015:229).

Dari efek moderasi tersebut dapat dibuat model matematika sebagai berikut:

Y= α + λx1ξ1+ λx2ξ2 + λx3ξ3 + Z + e...(16)

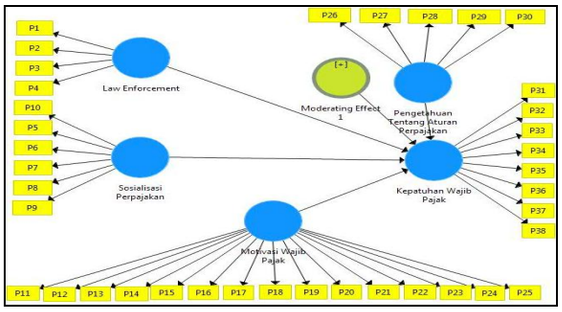

GAMBAR MODEL PENELITIAN

Menurut Effendi dalam Lambutan Saragih (2013), definisi operasional adalah "unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel". Definisi operasional menurut Nazir (2005:29) adalah "definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisinya yang dapat diamati (diobservasi)". Penyusunan operasional ini perlu, karena definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambilan data mana yang cocok untuk digunakan. Menurut Sugiyono (2010:58), operasional variabel adalah "Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Menurut Sugiyono (2011:14), Variabel independen adalah "variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Law Enforcement (Penegakan hukum) merupakan "serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang tersebut "(Pudyatmoko, 2007)

Sosialisai Perpajakan merupakan upaya dari pihak Direktorat Jendral Pajak yang merupakan salah satu institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Saraswati, 2012).

Motivasi berasal dari bahasa latin *"movere"* yang berarti "dorongan atau penggerak". Adanya motivasi ini diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. "Kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya" (Hasibuan dalam Supriyati, 2012).

Menurut Santrock (2009:204), "motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk mencapai tujuan).
2. Motivasi intrinsic adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri)".

Menurut Sugiyono (2011:14) variabel devenden adalah "variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas)".

"Kepatuhan pajak *(tax compliance)* berarti bahwa wajib pajak mempunyaikesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perludiadakan pemeriksaan, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun Administrasi" (Gunadi, 2005).

"Variabel moderasi *(moderating variable)* adalah suatu variabel independen lainnya yang dimasukkan kedalam model karena mempunyai efek kontingensi dari hubungan variabel dependen dan variabel independen sebelumnya" (Jogiyanto Hartono, 2012:169).

"Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara salah satu indikatornya adalah memahami perturan perpajakan" (Widayati, 2010).

Teknik Pengujian Data

a. Uji Instrument Penelitian

Validitas adalah "kriteria utama keilmiahan suatu penelitian" (Willy Abdillah, 2014:71). Uji validitas kontruk dalam PLS dilaksanakan melalui uji *convergent validity, discriminant validity* dan *average variance extracted* (AVE). "*Convergent validity* dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* /*component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup" (Chin, 1997 dalam Hartono dan Abdillah, 2014:61). "*Discriminant validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya apabila korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya. Persamaan *outer model*" (Ghozali, 2014:37) adalah:

$$X = \Pi\chi\zeta + \square\chi \quad \text{.....} \quad (17)$$

$$Y = \Pi\gamma\square + \square\gamma \quad \text{.....} \quad (18)$$

Keterangan:

x dan y = matriks variabel manifes independen dan dependen

γ dan □ = matriks konstruk laten independen dan dependen

Π = matriks koefisien (matriks *loading*)

□ = matriks *outer model* residu

Average variance extracted (AVE) merupakan "koefisien yang menjelaskan varian di dalam indikator yang dapat dijelaskan oleh faktor umum. Sebagian ahli melihat koefisien ini merupakan varian dari estimasi reliabilitas konstruk, sebagian lainnya melihat koefisien ini merupakan properti yang mengungkap validitas diskriminan. Dalam hal ini penulis mendukung koefisien AVE sebagai properti validitas diskirminan karena koefisien ini menggambarkan interkorelasi internal yaitu korelasi antar indikator di dalam model. Koefisien rerata varian ekstrak didapatkan melalui persamaan berikut". (Fornnel dan Larcker 1981 dalam Ghozali, 2014:40).

$$AVE = \frac{(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i^2)}{(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i^2) + \sum_{i=1}^{k} (1 - \lambda_i^2)} \quad \text{.....} \quad (19)$$

Keterangan:

γi2 = *factor loading* pada butir ke-1

Besarnya nilai AVE minimal yang direkomendasikan adalah 0,5. Jika nilai AVE didapatkan lebih besar dari 0,5 maka indikator-indikator di dalam model yang dikembangkan terbukti benar-benar mengukur konstruk laten yang ditargetkan dan tidak mengukur konstruk

laten yang lain.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab instrumen. "Instrumen dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan beberapa teknik atau metode" (Willy Abdillah, 2015:74), sebagai berikut:

1) *Cronbach alpha* yaitu metode untuk mengukur realibilitas konsistensi internal skala-skala item berganda.
2) *Test-retest reliability* yaitu metode untuk mengukur reliabilitas satu skor atau instrumen tunggal yang diuji secara berulang.
3) *Equivalent form reliability* yaitu metode untuk mengukur reliabilitas satu skor atau instrumen yang disusun secara parallel dalam satu format kuesioner.
4) *Interrater/interobserver reliability index* yaitu metode untuk mengukur korelasi realibilitas *test-retest* dan *equivalent form*. Teknik ini digunakan ketika jawaban-jawaban responden berbentuk judgement, seperti format pertanyaan terbuka dalam kuesioner atau hasil observasi.
5) *Cohen's kappaya* itu teknik untuk mengukur reliabilitas interrater/*interobserver* ketika data berskala nominal.

b. Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan *software SmartPLS* versi3.0 yang dijalankan dengan media komputer. Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2014:206) PLS *(Partial Least Square)* adalah "analisis persamaan structural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Selanjutnya Jogiyanto dan Abdillah (2014:164) menyatakan analisis *Partial Least Squares* (PLS) adalah teknik *statistica* multi varian yang melakukan perbandingan antara variable dependen berganda dan variable independen berganda".

"Terdapat beberapa alasan dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: *pertama*, PLS *(Partial Least Square)* merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis dan *residual distribution*. *Kedua*, PLS *(Partial Least Square)* dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS *(Partial Least Square)* dapat digunakan untuk prediksi. *Ketiga*, PLS *(Partial Least Square)* memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis *series ordinary least square* (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma" (JogiyantodanAbdillah, 2014:167).

Langkah-langkah pemodelan persamaan struktural berbasis PLS dengan software adalah sebagai berikut:

1. Merancang model struktural *(inner model)*

   Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian.
2. Merancang model pengukuran *(outer model)*

   Perancangan model pengukuran *(outer model)* dalam PLS sangat penting karena terkait dengan apakah indikator bersifat refleksif atau formatif.
3. Mengkonstruksi diagram jalur

   Bilamana langkah satu dan dua sudah dilakukan, maka agar hasilnya lebih mudah dipahami, hasil perancangan inner model dan *outer model* tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur.
4. Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan

   Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel manifesnya.

   Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten *(structural model)*, disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian. *Weight relation*, estimasi nilai kasus variabel laten.
5. Estimasi

   Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat

terkecil *(least square methods)*. Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu:

1) *Weight estimate* digunakan untuk menciptakan skor variabel laten.
2) Estimasi jalur *(path estimate)* yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan indikatornya.
3) *Means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indikator dan variabel laten.

6. *Goodness of Fit*

Convergent validity, korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor variabel latennya. Untuk hal ini *loading* 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup, pada jumlah indikator per konstruk tidak besar, berkisar antara 3 sampai 7 indikator.

Discriminant validity, membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model, jika *square root of average variance extracted* (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0,50.

Composite reliability (ρc), kelompok Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki *composite reliability* ≥ 0.7, walaupun bukan merupakan standar absolut.

Goodness of Fit Model diukur menggunakan *R-square* variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi; *Q-Square predictive relevance* untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai onservasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q-square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance*; sebaliknya jika nilai *Q-Square* ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance*. Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) ... (1- R_p^2)$$

dimana R_1^2 , R_2^2 ... R_p^2 adalah *R-square* variabel endogen dalam model persamaan. Besaran Q^2 memiliki nilai dengan rentang $0 < Q^2 < 1$, dimana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik. Besaran Q^2 ini setara dengan koefisien determinasi total pada analisis jalur *(path analysis)*. R_m^2

7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) dilakukan dengan metode resampling Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Hipotesis statistik untuk *outer model* adalah:

$H_0 : \lambda_i = 0$ lawan $H_1 : \lambda_i \neq 0$

Sedangkan hipotesis statistik untuk *inner model*, pengaruh variabel laten eksogen terhadap endogen adalah

$H_0 : \gamma_i = 0$ lawan $H_1 : \gamma_i \neq 0$

Sedangkan hipotesis statistik untuk *inner model*, pengaruh variabel laten endogen terhadap endogen adalah

$H_0 : \beta_i = 0$ lawan $H_1 : \beta_i \neq 0$

Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas *(distribution free)*, tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel meinimum 30). Pengujian dilakukan dengan *t-test*, bilamana diperoleh *p-value* ≤ 0,05 (alpha 5 %), maka disimpulkan signifikan, dan sebaliknya. Bilamana hasil pengujian hipotesis pada *outter model* signifikan, hal ini menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. Sedangkan bilamana hasil pengujian pada *inner model* adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel laten lainnya.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang dapat dideskripsikan adalah "upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah" (Jogiyanto 2013:45). Deskripsi data meliputi penyusunan data dalam bentuk tampilan yang mudah terbaca

secara lengkap. Peneliti mengolah data dari hasil kuesioner yang dan telah di sebarkan, dimana semua sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak di KPP Serpong baik pelaporan pajak badan maupun pelaporan pajak pribadi. Penyebaran dilakukan pada bulan Maret dimulai dari awal bulan Maret hingga pertengahan bulan Maret, penyebaran dilakukan melalui kuesioner langsung kepada wajib pajak. Terdapat 150 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak, namun hasil kuesioner yang diisi secara lengkap hanya berjumlah sebanyak 115 kuesioner, kemudian pada saat dilakukan olah data terdapat 17 data yang tidak bisa di masukan kedalam sistem PLS, sehingga peneliti memutuskan untuk mengurangi data tersebut dengan demikian total data yang di gunakan dalam proses pengolahan data adalah sebanyak 98 kuesioner. Dari rincian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

TABEL GAMBARAN PENGUMPULAN KUESIONER

Kuesioner yang disebarkan	150	100 %
Kuesioner Lengkap	115	76.7 %
Kuesioner yang tidak dapat diolah	17	11.3 %
Kuesioner yang diolah	98	65.3 %

Sumber: Hasil Olah Data

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yakni bagian karakteristik identitas responden dan daftar pernyataan-pernyataan yang dapat mewakili variabel-variabel yang akan diuji. Dibagian karakteristik identitas responden terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diisi mengenai data pribadi responden seperti, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, pengalaman kerja, pengisian SPT.

Data yang telah dirinci kemudian diolah dengan menggunakan *software SmartPLS*, model di eksekusi dengan menggunakan PLS *Algorithm* dan *Bootstrapping* (model Struktural). Berikut tampilan gambar dibawah ini, PLS *Algorithm* dan gambar *Bootstrapping* sebagai berikut:

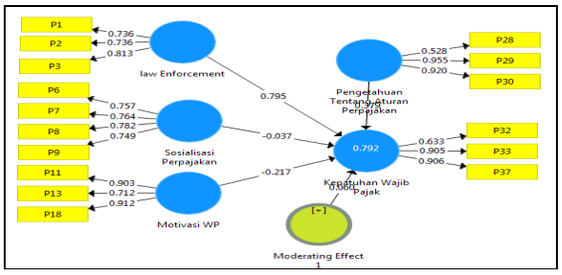

GAMBAR HASIL MODEL PENGUKURAN

Sumber: Hasil Olah PLS *Alogarithm*

Berdasarkan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai skor indikator terhadap konstruknya semuanya diatas 0.5. Hal ini menunjukan bahwa semua data memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut. Nilai skor indikator terhadap konstruk yang terendah sebesar 0.528 pada p 28 dan nilai skor tertinggi sebesar 0.955 pada p29

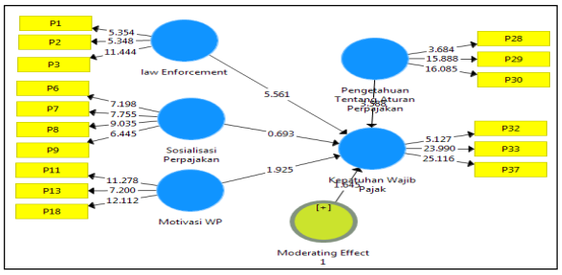

GAMBAR HASIL MODEL STRUKTURAL

Sumber: Hasil Olah PLS *Bootstrapping*

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model), menurut Jogiyanto (2013:78), sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk memprediksi hubungan relasional dalam model struktural, pengujian model pengukuran harus dilakukan terlebih dahulu untuk verifikasi indikator dan variabel laten yang dapat di uji selanjutnya. Pengujian tersebut meliputi pengujian validitas konstruk (konvergen dan diskriminan) dan pengujian konsistensi internal (reliabilitas) konstruk. Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian.

1. Pengujian Validitas Konstruk

Uji Validitas konvergen dilihat dari model

pengukuran menggunakan indikator refleksif dinilai berdasarkan AVE *(Average Variance Extracted)* direkomendasikan nilai masing-masing harus diatas 0.50 artinya probabilitas indikator di suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah (kurang 0.5) dengan demikian probabilitas indikator tersebut konvergen dan masuk di konstruk yang dimaksud menjadi lebih besar yaitu diatas 50 persen. Dalam penelitian ini terdapat 5 konstruk dengan jumlah indikator antara 2 sampai dengan 7 indikator. Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran terlihat pada gambar sebelumnya dan dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

TABEL UJI VALIDITAS KONVERGEN

	AVE
Kepatuhan Wajib Pajak	0.680
Motivasi WP	0.718
Pengetahuan Tentang Aturan Perpajakan	0.679
Sosialisasi Perpajakan	0.582
Law Enforcement	0.581

Sumber: Pengolahan data Smart PLS 3.0

Berdasarkan hasil tabel yang terlihat pada tabel menunjukan bahwa hasil AVE untuk konstruk kepatuhan perpajakan, *law enforcement*, motivasi WP pengetahuan tentang aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan masing-masing adalah 0.680; 0.718; 0.679; 0.582; 0.581. Semua indikator memiliki AVE diatas > 0.5 nilai-nilai tersebut telah memenuhi uji validitas konvergen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dinyatakan valid dan dapat diterima sebagai variabel laten penelitian.

Uji Validitas Diskriminan Pengukuran validitas diskriminan dari model pengukuran dinilai berdasarkan dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten tersebut atau dengan melihat *cross loading* pengukuran dengan konstruknya. Pada tabel *cross loading* terlihat bahwa masing-masing indikator di suatu konstruk akan berbeda dengan indikator di konstruk lain dan mengumpul pada konstruk yang dimaksud.

TABEL *CROSS LOADING*

	Kepn WP	Motivasi WP	Peng Tent AP	Sospajak	Law Enfor
P1	0,376	0,719	0,372	-0,199	0,736
P11	0,319	0,903	0,134	-0,191	0,455
P13	0,382	0,712	0,371	-0,202	0,739
P18	0,344	0,912	0,168	-0,190	0,461
P2	0,358	0,704	0,346	-0,182	0,736
P28	0,298	0,230	0,528	-0,234	0,302
P29	0,624	0,280	0,955	-0,288	0,378
P3	0,837	0,354	0,254	-0,249	0,813
P30	0,592	0,197	0,920	-0,273	0,305
P32	0,633	0,281	0,938	-0,286	0,397
P33	0,905	0,340	0,350	-0,263	0,736
P37	0,906	0,402	0,306	-0,288	0,802
P6	-0,239	-0,040	-0,203	0,757	-0,158
P7	-0,292	-0,250	-0,211	0,764	-0,272
P8	-0,284	-0,288	-0,297	0,782	-0,260
P9	-0,209	-0,084	-0,256	0,749	-0,155

Sumber: Hasil SmartPLS yang di olah

Nilai *cross loading* pada tabel 4.4 menunjukkan adanya validitas diskriminan yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator terhadap konstruk lainnya. Sebagai contoh *loading factor* P1 dengan *Law Enforcement* sebesar 0.736 jumlah ini lebih tinggi dibandingkan *loading factor* P1 kepada motivasi w. begitu juga dengan konstruk lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik di bandingkan dengan indikator blok lain.

2. Uji Reliabilitas

Uji Kekonsistenan indikator-indikator dalam satu variabel laten dilakukan dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat diukur dari nilai *cronbach' alpha* dan nilai *composite reliability*. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk *reliable*, maka nilai *cronbach' alpha* harus lebih dari 0.70 dan nilai *composite reliability* harus lebih dari 0.70 meskipun begitu nilai 0.60 masih dapat diterima.

TABEL UJI RELIABILITAS

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan WP	0,747	0,862
Motivasi WP	0,797	0,883
Pengetahuan Tentang AP	0,745	0,857
Sosialisasi Perpajakan	0,763	0,848
Law Enforcement	0,721	0,806

Sumber: Hasil SmartPls 3.2.4

Dari *output smartPLS* diatas, menunjukkan bahwa konstruk kepatuhan perpajakan, *law enforcement*, motivasi WP pengetahuan tentang

aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan diatas 0.70 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik.

Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori subtantif. Model struktural di evaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen. Hasil *R-square* yang dijelaskan pada variabel devenden sebaiknya diata 0.10 sehingga dapat dinyatakan bahwa konstruk dependennya baik.

Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa nilai *R-square* konstruk kepatuhan perpajakan, dipengaruhi oleh *law enforcement*, motivasi WP pengetahuan tentang aturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan sebesar 0.787, sehingga 78.7% indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Untuk menguji hipotesis, nilai *t-statistic* yang dihasilkan dari *output* PLS dibandingkan dengan nilai t_{tabel}, *output* PLS merupakan estimasi variabel laten yang merupakan *linear agregat* dari indikator. Hipotesis digunakan adalah sebagai berikut:

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu lebih dari 1.96 maka hipotesis diterima.
- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu kurang dari 1.96 maka hipotesis ditolak

H_1 : Diduga *law enforcement* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

TABEL *INNER MODEL* T STATISTIK H_1

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics
	(O)	(M)	(STDEV)	(IO/STDEVI)
Law E	0,806	0,787	0,082	9,842

Law Enforcement berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sample 0.806. Hipotesis (H_1) terdukung karena nilai *T-statistic* sebesar 9.842 lebih besar dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa *law enforcement* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

H_2 : Diduga sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

TABEL *INNER MODEL* T STATISTIK H_2

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics
	(O)	(M)	(STDEV)	(IO/STDEVI)
Sos pajak	0,848	0,833	0,050	16,814

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sample 0.848. Hipotesis (H_2) terdukung karena nilai *T-statistic* sebesar 16.814 lebih besar dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

H_3 : Diduga motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

TABEL *INNER MODEL* T STATISTIK H_3

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics
	(O)	(M)	(STDEV)	(IO/STDEVI)
Motivasi WP	0,883	0,876	0,041	21,536

Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai original sample 0.876. Hipotesis (H_3) terdukung karena nilai *T-statistic* sebesar 21.536 lebih besar dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa Motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

H_4 : Diduga *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

TABEL *INNER MODEL* T STATISTIK H_4

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics
	(O)	(M)	(STDEV)	(IO/STDEVI)
Motivasi WP	0,883	0,876	0,041	21,536
Motivasi WP	0,883	0,876	0,041	21,536
Motivasi WP	0,883	0,876	0,041	21,536

Law Enforcement, Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai

original sample 0.806, 0.848, 0.883, Hipotesis (H_4) terdukung karena nilai *T-statistic* dari semua variabel lebih besar dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa *Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

H_5 : Diduga pengetahuan tentang aturan perpajakan memoderasi *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

TABEL *INNER MODEL* T STATISTIK H_5

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics
	(O)	(M)	(STDEV)	(IO/STDEVI)
Mod Effect	0,06	0,049	0,037	1,609

Pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi *Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *original sample* 0.06 Hipotesis (H_5) tidak terdukung karena nilai *T-statistic* dari variabel *moderating* lebih kecil dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi *Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak. Sehingga model penelitian yang diajukan secara matematis:

$Y= \alpha + \lambda x_1 \xi 1 + \lambda x_2 \xi 2 + \lambda x_3 \xi_3 + Z + e.$

Dimana Y adalah kepatuhan wajib pajak, X_1adalah *law enforcement*, X_2 adalah sosialisasi perpajakan dan X_3 motivasi wajib pajak serta Z pengetahuan tentang aturan perpajakan merupakan variabel *moderating*. Jika diilustrasikan maka akan berbentuk seperti ini:

Kepatuhan wajib pajak = 9.842 *Law enforcement* +16.814 Sosialisasi perpajakan + 21.536 Motivasi wajib pajak + 1.609 pengetahuan tentang aturan perpajakan.

Interpretasi Hasil Penelitian

"Pengujian yang telah dilakukan dihasilkan dengan *t-test*, bilamana diperoleh *p-value* ≤ 0,05 (alpha 5%), maka disimpulkan signifikan dan sebaliknya. Jika saja di peroleh hasil pengujian hipotesis pada *outter model* signifikan, dengan demikian menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten sedangkan bilamana hasil pengujian pada inner model adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten terhadap variabel laten lainnya". Berdasarkan hal tersebut maka penulis meninterpretasikan sesuai dengan hasil yang telah di hipotesiskan, sebagai berikut:

1. *Law Enforcement* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Law Enforcement berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H_1) terdukung karena nilai *T-statistic* sebesar 9.842 lebih besar dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa *law enforcement* yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

"Hasil penelitian menunjukan *law enforcement* atau penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan begitu peningkatan penegakan hukum pajak yang tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak patuh dalam melakukan perpajakan maka akan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara, sehingga negara memiliki dana lebih sebagai implikasinya diharapkan mampu memperkecil hutang Negara".

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Subekti (2013), bahwa *law enforcement* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. "Sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak"

"Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H_2) terdukung karena nilai *T-statistic* sebesar 16.814 lebih besar dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan begitu memberikan sosialisasi

yang tepat sasaran, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan begitu kantor pajak diharuskan meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun pajak perorangan agar wajib pajak memahami atas kewajibannya terkait dengan pajak, dengan memahami seluk beluk pajak diharapkan dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak".

"Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Oktaviane Lidya Winerungan (2013). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) tidak ada signifikansi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini samadengan penelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Esa (2014), bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

3. "Motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak"

"Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H_3) terdukung karena nilai *T-statistic* sebesar 21.536 lebih besar dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa Motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan adanya motivasi terhadap wajib pajak, baik motivasi dari luar maupun motivasi dari dalam diri sendiri akan meningkatkan kepatuhan dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian adanya dorongan atau motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak semakin meningkat dalam mematuhi semua kewajiban perpajakannya".

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Subekti (2014) bahwa, "motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

4. *Law enforcement*, sosialisasi perpajakan serta motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Law Enforcement, Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H_4) terdukung karena nilai *T-statistic* dari semua variabel lebih besar dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukkan bahwa *Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian secara simultan yaitu *law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan penegakan hukum yang tegas, sosialisasi yang tepat sasaran, motivasi atau dorongan baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri wajib pajak, semua itu dilaksanakan secara bersamaan maka akan meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dengan demikian cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan penegakan hukum, sosialisasi perpajakan, serta motivasi wajib pajak.

5. Pengetahuan tentang aturan perpajakan memoderasi *law enforcement*, sosialisasi perpajakan dan motivasi wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi *Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis (H_5) tidak terdukung karena nilai *T-statistic* dari variabel *moderating* lebih kecil dari t_{tabel} (tingkat signifikansi 5%=1.96) sehingga menunjukan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi *Law Enforcement*, Sosialisasi Perpajakan, motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan tidak berhasilnya variabel pengetahuan tentang aturan perpajakan memoderasi variabel independen menunjukkan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan justru memperlemah, hal ini dapat dijelaskan bahwa seorang wajib pajak ketika lebih memahami dan mengetahui mengenai aturan perpajakan cenderung akan bertindak opportunitis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dengan menghindari jumlah atau besarnya pajak yang akan dibayar, hal ini akan berimplikasi terhadap penerimaan pajak oleh negara atau pemerintah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wajib pajak cukup mengetahui mengenai peraturan perjakan da-

lam hal melaksanakan kewajiban yang lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya, memberikan motivasi terhadap wajib pajak, melalui sosialisasi perpajakan dan melaksanakan penegakan hukum yang sesuai.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti *law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak terhadap "kepatuhan wajib pajak", dengan "pengetahuan tentang" aturan perpajakan sebagai variabel *moderating*, dengan jumlah kuesioner 98 kuesioner. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. "*Law enforcement* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukkan pentingnya *law enforcement* atau penegakan hukum pajak agar kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga penerimaan pajak meningkat".
2. "Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukan pentingnya sosialisasi perpajakan yang harus dilakukan pemerintah melalui DJP maupun KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak".
3. "Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukan pentingnya motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak".
4. "*Law Enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum, sosialisasi perpajakan dan motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak".
5. "Pengetahuan tentang aturan perpajakan tidak dapat memoderasi *law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang atauran perpajakan tidak terlalu berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti contoh wajib pajak yang patuh dalam perpajakan belum tentu mengetahui aturan perpajakan secara menyeluruh, namun sebaliknya orang yang mengetahui aturan perpajakan secara menyeluruh cenderung akan menghindari aturan-aturan yang sekiranya bisa dihindari. Jika hal ini tidak diberikan penegakan hukum yang tegas, sosialisasi perpajakan serta motivasi wajib pajak maka akan semakin banyak yang melakukan penghindaran pajak".

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbataasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabelnya hanya meliputi 3 variabel yang cenderung mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu "*law enforcement*, sosialisasi perpajakan, motivasi wajib pajak" sehingga masih banyak faktor lain yang belum diteliti yang dapat mempengaruhi.
2. Responden berasal dari Kantor Pajak Pratama Serpong saja, sedangkan masih banyak responden dari kantor pajak pratama lain.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 21.3% sedangkan sisanya 78.7% yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sehingga dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini, seperti sanksi pajak, modernisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, *tax amnesty* dan lain sebagainya.
4. Responden berasal dari karyawan perusahaan, wajib pajak orang pribadi, serta yayasan yang melaporkan pajaknya, sementara karyawan kantor pajak yang termasuk PNS tidak diberikan kuesioner.
5. Belum menemukan jurnal ilmiah yang melakukan penelitian tentang aturan perpajakan sebagai varibel moderasi.

Saran

Dari Analisa dan pembahasan yang telah diuraikan diawal, dapat diberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian, responden berasal lebih dari satu KPP, responden pun ditambahkan PNS dan pekerja lepas agar penelitian lebih akurat.
2. Penelitian selanjunya hendaknya menambahkan variabel independen seperti, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, modernisasi

perpajakan, kenaikan PTKP, dan lain sebagainya.

3. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, memberikan sosialisasi yang *update* agar wajib pajak mengetahui aturan perpajakan sejak dini, serta memotivasi kepada para wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Willy dan Jogiyanto 2015. *"Partial Least Square Alternatif SEM dalam penelitian Bisnis"*. Edisi Pertama: CV. Andi Offset

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014. *"Akuntansi Perapajakan berbasis ETAP"* Edisi 3: Salemba Empat Jakarta

Cyssco, Dhanny R. 2013. *"Himpunan Istilah Akuntansi"*: Puspa Swara

Dharma, Gede P.E dan Ketut Alit Suardana 2014. *"Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak": E-jurnal* akuntansi Udayana 6.1 (2014) Hal 340-353 ISSN 2302 – 8556

Ghozali, Imam, Hengky Latan 2012. *"Konsep dan aplikasi menggunakan program smart PLS 3.0."* Edisi 2: Universitas Diponegoro Semarang

Harahap, Sofyan Syafri 2011. *"Teori Akuntansi* Edisi Revisi 2011": Raja Grafindo Persada Jakarta

Hartono, Jogiyanto 2012. *"Metodologi penelitian bisnis, salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. Edisi kelima": BPFE – Yogyakarta

Haryanto, Tri. 2015. *"Mengerek perpajakan 2015"*: http://www. Kemenkeu.com diakses pada tanggal 15 Februari 2016

James, M Reeve, WarrenCarl S, DuchacJonathan E, Wahyuni. Ersa Tri, Soepriyanto. Gatot, Jusuf. Amir Abadi, Khaerul D .2010. *"Principles of Accounting-Indonesia Adaptation, Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia",* Buku 2: Salemba Empat Jakarta.

Kiesso, Donals E 2013. *"Accounting Intermediet* Jilid 1 dan Jilid 2": Erlangga

Lidya, Oktaviane 2013. *"Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Menado dan KPP Bitung": Jurnal EMBA* Hal 960-970 ISSN 2303 – 1174

Lubis, Irsan 2015. *"Mahir Akuntansi Pajak Terapan"*: Andi Publisher

Mangoting, Yeni dan Ardja Sadjiarto 2013. *"Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi": Jurnal akuntansi"* vol 15 Hal 106-116 ISSN 1411-0288"

Mulyadi 2013. *"Sistem Akuntansi"*, Cetakan ke 5: Salemba Empat Jakarta

Noor Juliansyah 2011. *"Metodelogi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*, Edisi Pertama: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pardiat 2010. *"Akuntansi Pajak Lanjutan"*, Edisi 2: Mitra Wacana MediaJakarta

Sugiyono 2010. *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*: Alfabeta Bandung

Supriyanto, Edy 2011. *"Akuntansi Perpajakan"*: Graha Ilmu

Susmiatun dan kusmuriyanto 2014. *"Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang": Journal Analysis* no ISSN 2252– 6765

Weygandt, Jerry J, Donald E Kieso dan Paul D Kimmel. 2010. *"Accounting Principles - Pengantar Akuntansi"*: Salemba Empat Jakarta

Yusuf Haryono. 2011. *"Dasar-dasar Akuntansi*, jilid 1 dan 2", Cetakan Pertama Desember 2011: Sekolah Tinggi Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta